



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PENGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Madrasah Aliyah, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai "Penggugat";

L a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2015 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor Register 0003/Pdt.G/2015/PA.Msa, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2001 M, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Boalemo (sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato), (sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --
-----/2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pohuwato, selama enam tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering meminum minuman beralkohol sehingga mabuk dan jika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak menanggapi nasehat Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengunjungi tempat hiburan mala di kawasan Pohon cinta, jika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak menanggapi nasehat Penggugat;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 26 Agustus 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
4. Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS telah memiliki surat ijin cerai dari atasan dengan nomor -----/2014 tanggal ----- 2014;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 2 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Msa masing-masing tanggal 14 Januari 2015 dan 27 Januari 2015;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Putusan nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 3 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato Nomor -----/2001, tanggal ----- 2001, bermeterai cukup dan telah di-*nachsegele* pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa yang setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P;
- B. Saksi-saksi :
1. SAKSI I PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersaudara tiri dengan Penggugat kenal Tergugat bernama ----- sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering bertengkar;
 - Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat menikah sering saksi lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saling bantah-bantahan;
 - Bahwa penyebabnya karena kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman beralkohol sampai mabuk dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan terakhir saksi tahu Tergugat telah menikah lagi dibawah tangan dengan wanita lain yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol seperti cap tikus baik siang maupun malam di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi dua kali melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain pertama di mobil menuju ke kota Gorontalo dan kedua kalinya

Putusan nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 4 of 13



saksi melihat Tergugat berada di pasar berdua bergandengan tangan dengan wanita selingkuhannya;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah datang lagi menjenguk dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, tapi Tergugat meninggalkan satu unit bentor dan hasil bentor tersebut buat tambahan nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi Tergugat tidak mau;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer pada Dinas Nakertrans, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak 2010 kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sering dipanggil -----;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar, namun hanya sekali saja saksi mendengar langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2014 selebihnya saksi tahu berdasarkan pemberitahuan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman beralkohol sampai mabuk dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama -----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat pulang ke rumahnya sudah dalam keadaan mabuk tercium bau alkohol dan jalannya sudah sempoyongan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan bernama ----- di pasar Marisa sambil bergandengan tangan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berada di rumah selingkuhannya karena saksi sering melihat mobil Tergugat terparkir di depan rumah wanita bernama -----, saksi mengetahui itu adalah rumahnya wanita tersebut karena rumah teman saksi berdekatan dengan rumah wanita itu;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun ada satu unit bertor yang hasilnya Penggugat gunakan untuk menambah biaya hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara a quo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan

Putusan nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 6 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Marisa untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Putusan nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 7 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan sah, yang karenanya Penggugat telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan sering mengunjungi tempat hiburan malam di kawasan pohon cinta, jika Penggugat menasehati Tergugat tidak menanggapi, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Agustus 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dan sejak Tergugat tidak ada lagi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak sesuatupun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai

Putusan nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 8 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar, bahkan sejak awal pernikahan saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saling berbantah-bantahan, saksi II pernah sekali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di siang hari pada tahun 2014, sehingga dalil Penggugat rumah tangganya bersama Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi I menerangkan pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol merk cap tikus hingga mabuk di rumahnya pada siang hari dan malam hari, sedangkan saksi II pernah sekali melihat Tergugat pulang ke rumahnya sudah dalam keadaan mabuk tercium bau alkohol dan jalannya sudah sempoyongan sehingga dalil Penggugat rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi sama-sama telah menerangkan sejak bulan Agustus 2014 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang, kedua saksi juga menerangkan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, namun ada satu unit bentor yang berada pada Penggugat yang hasilnya digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya bersama anaknya sehingga dalil Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah menikah pada tanggal 01 Mei 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Putusan nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 9 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَايِزُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ يُجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا {سورة النساء : 19}

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang yang disebabkan oleh kepergian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, hal mana disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat lagi dirukunkan penyebabnya karena Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin Penggugat dan Tergugat, pecahnya bahtera rumah tangga dan telah memasuki kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis

Putusan nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 10 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat sifatnya terus menerus terjadi dan telah sulit untuk didamaikan serta sudah tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) sehingga jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan semakin mendatangkan *mudharat* (hal negatif) bagi Penggugat dan Tergugat dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Putusan nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 11 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan unuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan unuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (*tiga ratus satu ribu rupiah*);

Putusan nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 12 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Marisa yang terdiri dari HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI, sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.HI dan HELVIRA, S.HI, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh FIKRI HI. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

ROYANA LATIF, S.HI

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI

TTD

HELVIRA, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

FIKRI HI. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. BAPP Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp.210.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.301.000.- (*tiga ratus satu ribu rupiah*)

Putusan nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 13 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)